



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640.00270.SR.XI. 16.2002.

MEMBACA

Surat Permohonan Sdr. Drs. S U W I T O. Alamat Dinas Pendidikan Propinsi Lampung Jalan Drs. Warsito No. 1 Teluk Betung Bandar Lampung, yang maksudnya mohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GEDUNG SLTP SUMBEREJO KABUPATEN TANGGAMUS. dengan Konstruksi Permanen.

MEMPERHATIKAN

Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor : 420/115/III.II/DP.3/PMP/Q/-2002.

MENGINGAT

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Th. 1997 No. 2, Tambahan Lembaran Negara No. 3667);
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
3. Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus No. 05 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN

: MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA : " Drs. S U W I T O "

Untuk bangunan Gedung SLTP Sumberejo yang di bangun di atas tanah milik Pemerintah di Sumberejo Kabupaten Tanggamus.

Dengan ketentuan :

1. Pelaksanaan Pekerjaan Bangunan dimaksud tidak boleh dirubah dari keadaan bangunan/ gambar rencana serta fungsinya.
2. Letak Bangunan tersebut diatas berbatasan sebagai berikut :
Sebelah Utara dengan : NGATIJO
Sebelah Selatan dengan : NGATIJO
Sebelah Barat dengan : MASMUDI
Sebelah Timur dengan : SUYATI
3. Selama mengerjakan bangunan gambar / peta dan surat izin selalu berada ditempat pekerjaan dan yang bersangkutan diharuskan memasang papan tentang nomor Surat Izin ini menurut ukuran yang sebaik-baiknya hingga jelas terlihat untuk memudahkan pemeriksaan yang berwajib.
4. Pekerjaan membuat bangunan harus sudah dimulai dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dikeluarkan.
5. Pemegang surat ini harus membayar uang rooy sejumlah ukuran luas bangunan tersebut dalam sub. 6 dibawah ini.
6. Ukuran bangunan : - - - - - Luas Bangunan : 1015 M².

7. Uang rooy terebut diatas telah dibayar LUNAS.

8. Jarak bangunan yang akan didirikan tidak boleh kurang dari 10 M dari As jalan lebar badan jalan 6 M, 15 M dari As jalan lebar badan jalan 8 M.

9. Surat Izin ini dengan sendirinya tidak berlaku (batal) kalau waktu yang telah ditentukan pada poin 4 telah habis, kecuali kalau atas permintaan yang bersangkutan untuk memperpanjang waktu.

Sesuatu izin dapat dicabut apabila ternyata dalam melaksanakan pekerjaan menyimpang dari Peraturan Daerah atau Menyalahi syarat-syarat dari yang tercantum dalam surat izin ini, atau jika dipandang perlu oleh yang berwajib. Dalam hal ini biaya uang yang sudah dikeluarkan/disetorkan tetap menjadi milik Pemerintah daerah.

Tembusan : Disampaikan Kepada

1. Yth. Sdr. Camat : N Sumberejo.

di S. U. M. B E R E J O



(Drs. Hi. ACHMAD SYAH PUTRA)